



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JATEN I

Alamat : Jln. Solo – Sragen Km. 8,4 Balong, Jetis Kec.Jaten Kab.Karanganyar
Telp. 0271-8201810,E-mail:puskesmasjaten1@gmail.com,Kode Pos 57771

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I
NOMOR : 449.1/03/B.III/SK/011/TAHUN 2022

TENTANG TRIASE DI UPT PUSKESMAS JATEN I

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja, UPT Puskesmas Jaten I dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu khususnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan klinis di UPT Puskesmas Jaten I khususnya pelayanan kegawat daruratan, maka dipandang perlu diatur tentang Panduan Triase melalui Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jaten I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 296 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I TENTANG TRIASE.
- Kesatu : Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak atau segera (emergensi) harus diidentifikasi melalui proses triase;
- Kedua : Proses triase sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus dilakukan sesuai dengan panduan triase;
- Ketiga : Panduan triase sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jaten

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Jaten I



FARIDA NURHAYATI

Penata Tk I

NIP. 19821019 201001 2 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I
NOMOR : 449.1/03/B.III/SK/011/TAHUN 2022
TENTANG TRIASE

KEBIJAKAN TRIASE UPTD PUSKESMAS JATEN I

Kebijakan Umum :

Pasien emergensi atau yang memerlukan pelayanan segera diberikan prioritas untuk pemeriksaan dan pengobatan melalui proses triase

Kebijakan khusus

1. Setiap pasien yang datang diruang tindakan harus melalui proses triase yang dilakukan oleh dokter maupun perawat
2. Pelaksanaan triase mengikuti kaidah ATLS (Advance life support) dalam pemeriksaan survey primer CABD (Circulation, Airway, Breathing, Disability)
3. Mengkategorikan status pasien menurut kegawatdaruratannya sebagai berikut
 - a. Kategori Merah
Merupakan kategori pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila di tolong segera.
 - b. Kategori Kuning
Merupakan kategori pasien memerlukan tindakan definitive, tidak ada ancaman jiwa segera.
 - c. Kategori Hijau
Merupakan pasien dengan cedera minial
 - d. Kategori Hitam
Merupakan pasien meninggal atau cedera fatal
4. Apabila terjadi bencana alam ataupun kejadian bencana lainnya yang menyebabkan pasien dalam jumlah banyak, pasien diberikan pita triase untuk menandai
5. Status triase harus di nilai ulang terus menerus dan apabila kondisi pasien berubah maka dilakukan retriasse.

Ditetapkan di : Jaten
pada tanggal : 3 Januari 2022



Kepala UPT Puskesmas Jaten I

PARIDA NURHAYATI
Penata Tk I

NIP. 19821019 201001 2 013